



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Imam Bonjol,GG Peniti II Nomor 48 Rt.004, Rw.011, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1597/Pen.Pid.Sus/2024/PT.PTK sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2025/PT PTK sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan tingkat pertama, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Akbar Firmansyah, S.H., M.H., dan Nurhidayati, S.H, beralamat di Jalan Dahlan M Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau

Halaman 2 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikatanpa hak dan melawan hukum Mememiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk VIVO warna biru dengan nomor IMEI 869745059807818 dan nomor aplikasi whatsapp : +6282352184721 Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I"sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei:86974509807818 Dan Nomor Aplikasi Wa 082352184721;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Akta Nomor 71/Akta.Pid/2024/PN Skw Jo. Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Terdakwa melalui Kalapas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 18 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 232 /Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim

Halaman 4 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukumnya adalah :

- Bahwa terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim ditangkap oleh saksi Andi Puji Susanto dan saksi Ganjar Turizki serta tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang pada Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. Agus yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Baru RT. 063/ RW. 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut berawal saat Terdakwa bersama sdr. Agus pergi ke Kota Pontianak tepatnya di daerah Beting sekitar pukul 07.00 WIB pada Kamis tanggal 19 September 2024 untuk membeli narkotika jenis sabu dari orang bernama Black;
- Bahwa setelah bertemu orang bernama Black tersebut sdr. Agus membeli narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 2,78 gram;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa dan sdr. Agus langsung pulang ke rumah sdr Agus yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Gg. Baru;
- Bahwa pada saat sdr. Agus dan Terdakwa tiba di rumah, saksi Deni Adrian S. Alias Yan Bin Subair dan saksi Yogi Septri Anzasmara alias Yogi bin Suhaili sudah berada di dalam rumah, namun karena Terdakwa lapar, sehingga Terdakwa pergi membeli mie instan dan setelah membeli Terdakwa pulang untuk memasak mie instan tersebut di dapur;
- Bahwa ketika Terdakwa memasak mie instan tersebut di dapur, sdr. Agus menghampiri Terdakwa dan menyerahkan ketiga belas paket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Deni Adrian S alias Yan;

Halaman 5 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan ketiga belas paket sabu tersebut kepada saksi Deni Adrian S, saksi Deni Adrian S langsung menyerahkan ketiga belas paket sabu tersebut kepada saksi Yogi;
- Bahwa kemudian datang sdr. Yudi dan sdr. Agus kembali menyerahkan 3 (tiga) paket kepada Terdakwa, dimana dari tiga paket sabu tersebut 2 (dua) paket sabu diserahkan kepada sdr. Yudi sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa, saksi Deni, saksi Yogi, sdr. Yudi dan sdr. Agus konsumsi sama – sama;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket setelah di keluarkan 3 (tiga) paket tersebut hanya tersisa 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi Yogi dan sdr. Agus pergi keluar untuk menjual narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan saksi Deni Adrian S mengecat rumah sdr. Agus;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Deni sedang menonton televisi tiba – tiba sekitar pukul 20.30 WIB saksi Andi Puji Susanto dan saksi Ganjar Turizki serta tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang datang ke rumah sdr. Agus tersebut untuk melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan di rumah sdr. Agus sering terjadi transaksi narkoba dan pesta narkoba;
- Bahwa tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang datang di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Deni Adrian S sehingga awalnya hanya Terdakwa dan saksi Deni Adrian S yang ditangkap, namun karena saksi Yogi yang sebelumnya pergi dengan sdr. Agus kembali sehingga saat saksi Yogi membuka pintu saksi Yogi melihat Terdakwa dan saksi Deni Adrian S sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga saksi Yogi memutuskan untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha King yang sebelumnya ia kendarai;
- Bahwa meskipun saksi Yogi mencoba melarikan diri, namun saksi Yogi tetap berhasil ditangkap oleh petugas dan setelah ditangkap tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang melakukan penggeledahan badan saksi Yogi;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap diri saksi Yogi, tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang dari saku kiri celana yang saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi dikenakan ditemukan 4 (empat) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen merk Pagoda warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa serta 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik saksi Yogi sebagaimana barang – barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan;
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim sebagai berikut :

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, memperbaiki mentalnya Terdakwa dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HERY HARYONO Alias HERY Alias GAGAP Bin BOLKINI IBRAHIM tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Hery Haryono Alias Hery Alias Gagap Bin Bolkini Ibrahim; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei:86974509807818 Dan Nomor Aplikasi Wa 082352184721;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mardanis, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.t.d

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

T.t.d

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

T.t.d

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

Mardanis, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)